



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : **IRMANSYAH**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 28 September 1980;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Al Mubarak Rt.006 Rw.010, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan/Jalan Peninggaran Timur III Rt.003 Rw.009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Bks. tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Bks. tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa IRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa IRMANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama **terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Advan warna putih;
4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(salin dakwaan);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut **terdakwa** menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI DESI KURNIASIH**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. B- 2579 TYV warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa Irmansyah telah menyewa mobil Daihatsu Siga dengan No.Po. B-2579 TYV milik saksi untuk dipergunakan untuk Grab Car, dengan harga uang sewa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan akhir Desember 2019, dengan harga sewa seluruhnya Ro.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2019, Terdakwa Irmansyah sudah tidak melakukan pembayaran lagi, dan Terdakwa Irmansyah juga sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa benar awalnya saksi telah meminta tolong kepada saksi Rosandi Wibowo untuk menyewakan mobil Daihatsu Siga milik saksi untuk membantu membayar cicilan, lalu saksi Rosandy Wibowo meminta ijin saksi bahwa mobil saksi ada yang mau menyewa untuk crab car yaitu masih saudara saksi Rosandy Wibowo, sehingga saksi percaya, yaitu Terdakwa Irmansyah;
- Bahwa saksi dan saksi Rosandy Wibowo telah berusaha untuk mencari Terdakwa Irmansyah, namun tidak bertemu dan mobil saksi pun tidak ada di rumah Terdakwa Irmansyah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendengar kalau mobil milik saksi yaitu Daihatsu Siga dengan No.Pol B 2579 TYV telah digadaikan oleh Terdakwa Irmansyah kepada para Terdakwa dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelah juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi sebagai pemilik mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irmansyah dan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI ROSANDY WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Persidangan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2019, saksi Desi Kurniasih telah membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2019, dengan No.Pol. B 2579 TYV, secara kredit melalui saksi, selanjutnya saksi Desi Kurniasih meminta tolong kepada saksi untuk menyewakan mobil tersebut dengan tujuan untuk bantu membayar cicilan mobil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2019, dengan persetujuan saksi Desi Kurniasih, Terdakwa Irmansyah yang merupakan masih saudara saksi, menyewa mobil Daihatsu Siga tersebut untuk digunakan sebagai crab car, dengan harga sewa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa pada awalnya pembayaran sewa mobil berjalan lancar, namun sejak bulan Nopember 2019, Terdakwa Irmansyah tidak lagi melakukan pembayaran sewa mobil kepada saksi Desi Kurniasih, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa Irmansyah untuk mengembalikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada saksi Desi Kurniasih, namun Terdakwa Irmansyah selalu menghindar dan mobil Daihatsu Siga tersebut juga tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil Daihatsu Siga milik saksi Desi Kurniasih ternyata telah digadaikan oleh Terdakwa Irmansyah kepada Terdakwa Iwan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Desi Kurniasih selaku pemilik mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

3. **SAKSI SYAIFUL EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya berdasarkan laporan Polisi, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irmansyah, dengan dakwaan penggelapan mobil DAIHATSU Siga dengan No.Pol. B-2759 TYV warna putih, milik saksi Desi Kurniasih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Irmansyah yang menyatakan bahwa mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol. B2579 TYV warna putih telah digadaikan kepada saksi Iwan dengan perantara saksi Risky dan Tatang Hidayat tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Desi Kurniasih;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan kepada saksi Risky, saksi Iwan dan saksi Tatang Hidayat, yang pertama di tangkap adalah saksi TATANG HIDAYAT, selanjutnya saksi RISKY ROICKY, kemudian saksi IWAN;
- Bahwa benar barang bukti mobil Daihatsu Siga dengan No.Pol: 2579 TYV ada di rumah saksi Iwan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Risky, saksi Iwan dan saksi Tatang Hidayat, mobil Daihatsu Siga tersebut oleh Terdakwa Irmansyah digadaikan sebesar Rp,11,000,000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

4. SAKSI RISKY ROSICKY, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Tatang Hidayat yang beralamat di Jalan Haji Saibun Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, telah terjadi transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2019 dengan No.Pol.B 2579 TYV antara Terdakwa Irmansyah

Halaman 5 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggadai dan saksi Iwan sebagai penerima gadai dengan harga gadai sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa saksi Risky, dalam gadai mobil tersebut adalah sebagai penghubung/perantara, awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa Irmansyah bahwa ia akan menggadaikan mobil Daihatsu Siga miliknya dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi Risky diminta untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, lalu saksi Risky menghubungi saksi Tatang Hidayat, dan kebetulan keponakan saksi Tatang Hidayat yaitu saksi Iwan, sedang mencari mobil, sehingga terjadilah transaksi gadai mibil tersebut, dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saksi Risly, sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Irmansyah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI TATANG HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Tatang Hidayat yang beralamat di Jalan Haji Saibun Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, telah terjadi transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2019 dengan No.Pol.B 2579 TYV antara Terdakwa Irmansyah sebagai penggadai dan saksi Iwan sebagai penerima gadai dengan harga gadai sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi Risky, dalam gadai mobil tersebut adalah sebagai penghubung/perantara, awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa Irmansyah bahwa ia akan menggadaikan mobil Daihatsu Siga miliknya dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi Risky diminta untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, lalu saksi Risky menghubungi saksi Tatang Hidayat, dan kebetulan keponakan saksi Tatang Hidayat yaitu saksi Iwan, sedang mencari mobil, sehingga terjadilah transaksi gadai mibil tersebut, dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana yang Rp.1.000.000,00

Halaman 6 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) untuk saksi Risly, sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Irmansyah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI IWAN, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, karena sebagai penerima gadai dalam transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B 2579 TYV milik saksi Desi Kurniasih;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Tatang Hidayat yang beralamat di Jalan Haji Saibun Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, telah terjadi transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2019 dengan No.Pol.B 2579 TYV antara Terdakwa Irmansyah sebagai penggadai dan saksi sebagai penerima gadai dengan harga gadai sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Tatang Hidayat dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang hendak menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna putih dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu 2 (dua) bulan, dan saksi menyetujuinya, selanjutnya terjadilah transaksi gadai tersebut di rumah saksi Tatang Hidayat pada hari Sabu, tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa Irmansyah mengatakan mobil Daihatsu Siga tersebut adalah miliknya, dan saksi percaya saja;
- Bahwa setelah waktu 2 (dua) bulan ternyata Terdakwa Irmansyah tidak juga menebus mobil Daihatsu Siga yang digadaikan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai ijin atau mempunyai usaha resmi dalam menerima barang gadai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyidik adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib, di rumah Terdakwa di Peninggaran Timur III Rt.003/Rw.009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih milik saksi Desi Kurniasih tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Desi Kurniasih sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Rosandy Wibowo untuk menyewa mobil guna Terdakwa gunakan sebagai crab car, dan selanjutnya saksi Rosandy Wibowo menunjukkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2019 dengan No.Pol. B 2579 TYV , milik saksi Desi Kurniasih;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2019 terjadi kesepakatan, dimana Terdakwa akan menyewa mobil Daihatsu Siga warna putih milik saksi Desi Kurniasih tersebut dengan harga sewa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya pembayaran sewa mobil tersebut berjalan lancar, namun pada bulan Oktober 2019, karena keperluan ekonomi saksi telah menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B 2579 TYV tersebut kepada saksi IWAN, dengan perantara saksi Risky dan saksi Tatang Hidayat, dengan harga sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Desi Kurniasih selaku pemilik mobil dan juga tanpa sepengetahuan saksi Rosandy Wibowo;
- Bahwa awalnya ketika pada bulan Oktober 2019, Terdakwa sedang mengalami kesulitan perekonomian, Terdakwa menghubungi saksi Risky dan memberitahkan bahwa Terdakwa akan menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol B 2579 TYV, dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta tolong kepada saksi Risky untuk mencari penerima gadainya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2019, saksi Risky memberitahu bahwa ada tetangganya yang mau menerima gadai dan pada saat itu saksi Risky menitip untuk diberi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 8 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menggadai mobil Daihatsu Siga tersebut sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dimana yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saksi Risky;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa bersama dengan saksi Risky datang menemui saksi Iwan sebagai orang yang akan menerima gadai, di rumah saksi Tatang Hidayat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B2579 TYV tersebut kepada saksi Iwan;
- Bahwa kepada saksi Iwan, Terdakwa mengatakan bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) bulan lagi Terdakwa akan menebusnya, namun sampai saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menebus kembali mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada bulan September 2019 terjadi kesepakatan, dimana Terdakwa akan menyewa mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B 2579 TYV milik saksi Desi Kurniasih, dengan harga sewa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama 4 (empat) bulan, dari bulan September 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019;
- Bahwa awalnya pembayaran sewa mobil tersebut berjalan lancar, namun pada bulan Oktober 2019, karena keperluan ekonomi Terdakwa telah menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B 2579 TYV tersebut kepada saksi IWAN, dengan perantara saksi Risky dan saksi Tatang Hidayat, dengan harga sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Desi Kurniasih

Halaman 9 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik mobil dan juga tanpa sepengetahuan saksi Rosandy Wibowo;

- Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna Putih dengan No.Pol. B 2579 TYV, kepada saksi Risky, saksi Tatang dan saksi Iwan, Terdakwa mengakui bahwa mobil itu miliknya, padahal mobil tersebut adalah milik saksi Desi Kurniasih yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis** akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;. Atau:

Kedua ; sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana teurai diatas, Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, untuk dipertimbangkan, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;.
2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama : IRMANSYAH selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila terdakwa telah memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 UNSUR DENGAN SENGAJA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang buktiyang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Tatang Hidayat yang beralamat di Jalan Haji Saibun Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur telah terjadi transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B 2579 TYV milik saksi Desi Kurniasih, antara Terdakwa Irmansyah sebagai penggadai dan saksi Iwan sebagai penerima gadai dengan harga gadai Rp.11.000.000,00 (sebelah juta rupiah)
- Bahwa benar sedangkan peranan saksi Risky dan saksi Tatang Hidayat dalam transaksi gadai mobil tersebut adalah sebagai penghubung/perantara;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan No.Pol. B 2579 TYV yang digadaikan tersebut adalah milik saksi Desi Kurniasih yang disewakan kepada Terdakwa Irmansyah;
- Bahwa Terdakwa Irmansyah dalam menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna dengan No.Pol. b 2579 TYV yang ada dalam kekuasaannya adalah karena sewa dari saksi Desi Kurniasih, dan ketika menggadaikan monil tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Desi Kurniasih selaku pemilik mobil yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Saksi korban;

***Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa; IRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPANG**” **sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRMANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. - Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari: SELASA tanggal 2 JUNI 2020 oleh SYAKILAH, SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.E. FRANS SIHALOHO, SH.MH. dan ABDUL ROFIK, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari; RABU, tanggal; 3 JUNI 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WASINO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh ANNA WIJAYANTI, SH.. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

H.E. FRANS SIHALOHO,SH.MH.

SYAKILAH, SH.MH.

ABDUL ROFIK, SH.MH.

Halaman 13 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.



Panitera - Pengganti :

WASINO, SH.MH.

1

Halaman 14 Putusan Nomor: 124/Pid.B/2019/PN.Sg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)